

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 050/I.15/II/Kpts/1994

tentang  
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari Peng. TK Masy. Minggir II  
tanggal : 1 Mei 1993 Nomor : 00/TKS/IV/93.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan  
adanya Lembaga Pendidikan;  
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat  
untuk didirikan Sekolah Swasta baru.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
1. tanggal 22 November 1982 Nomor 03/4/U/1982;  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 01/3/O/1983;  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 227/C/1992.  
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan  
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor  
074/F/1983.

Memperhatikan

1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan  
Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Sleman  
tanggal : 3 Juni 1993 Nomor : 1101/I.13.5/A/93
2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor  
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :  
25 Agustus 1993 Nomor : 143/I.13.11/I/93
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor  
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal :  
22 September 1993 Nomor : 427/I.13.01/93

M E M U T U S K A N

Menetapkan:  
Pertama

: Memberikan persetujuan kepada Pengurus TK Masyithoh Minggir II  
untuk membuka Sekolah Swasta :

- a. Nama Sekolah : TK Masyithoh Minggir II
- b. A l a m a t : Parakan kulon, Srandaksari, Minggir  
Sleman.
- c. Jumlah kelas : 1 kelas
- d. Jumlah murid : 24 anak
- e. Tahun Pelajaran : 1994 / 1995

dua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1994 / 1995 .

Ketiga

: Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 4 Maret 1994

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. SOETOPO SAHIB  
NIP 130439125

TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Kander Dikbud Kabupaten /Kotamadia se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan